



Jurnal Syariah, Hukum, dan Pemikiran Hukum Islam

Strategi Pengelolaan Zakat Oleh Baitul Maal Hidayatullah Cirebon: Evaluasi Berdasarkan Hukum Islam Dan Positif

Rizki Aji Permana¹, Toto Suharto², Ahmad Rofii³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: rizkyajipermana85@gmail.com¹, totosuharto@gmail.com², ahmadroff@gmail.com³

Abstract

Zakat is an obligation for Muslims who have wealth above a certain limit after one year has passed. This is not only part of the obligation of worship, but also a social responsibility to achieve economic justice by raising funds that will later be used to improve the welfare of the people. The Qur'an stresses the importance of zakat being distributed to those in need. In Indonesia, zakat management is regulated by Law Number 23 of 2011. There are two institutions responsible for zakat management, namely the Amil Zakat Agency managed by the government and the Amil Zakat Institute managed by the community. The Indonesian Ulema Council has an important role in zakat policy and has issued fatwas related to the management of zakat funds. This study aims to evaluate Baitul Maal Hidayatullah Cirebon's strategy in managing zakat by considering Islamic and positive legal guidelines. A qualitative approach is used, focusing on field descriptions and observations as well as legal analysis and empirical experience. The results show the institution's focus on meeting the needs of zakat recipients through various programs such as scholarships and food aid, with management based on a clear legal framework and the importance of collaboration, transparency, accountability, and careful supervision.

Keywords: Zakat fund management, Islamic and Positive Law, Baitul Maal Hidayatullah Cirebon.

Abstrak

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kekayaan di atas batas tertentu setelah satu tahun berlalu. Ini bukan hanya bagian dari kewajiban ibadah, tetapi juga tanggung jawab sosial untuk mencapai keadilan ekonomi dengan mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Al-Qur'an menekankan pentingnya zakat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Terdapat dua lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting dalam kebijakan zakat dan telah mengeluarkan fatwa-fatwa terkait pengelolaan dana zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi Baitul Maal Hidayatullah Cirebon dalam mengelola zakat dengan mempertimbangkan panduan hukum Islam dan positif. Pendekatan kualitatif digunakan, dengan fokus pada deskripsi dan pengamatan lapangan serta analisis hukum dan pengalaman empiris. Hasil penelitian menunjukkan fokus lembaga tersebut pada memenuhi kebutuhan penerima zakat melalui berbagai program seperti beasiswa dan bantuan pangan, dengan pengelolaan yang didasarkan pada kerangka hukum yang jelas serta pentingnya kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang cermat.

Kata Kunci: Pengelolaan dana zakat, Hukum Islam dan Positif, Baitul Maal Hidayatullah Cirebon.

Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban yang tak terelakkan bagi umat Islam, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia Islam. Dipandang sebagai salah satu dari lima rukun Islam, pelaksanaannya dianggap wajib dan meninggalkannya dianggap sebagai dosa, sementara menjalankannya akan mendatangkan pahala. Setiap Muslim memahami pentingnya zakat sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam, sering kali dianggap sejajar dengan infak, yaitu memberikan sebagian harta untuk tujuan kebaikan, baik itu pembangunan fasilitas sosial maupun bantuan kepada kelompok tertentu.¹⁹

Zakat memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam serta membantu perekonomian mereka. Dalam Al-Qur'an, zakat tidak hanya ditekankan sebagai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Di sini, pentingnya mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui zakat menjadi fokus utama. Sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam, zakat memiliki potensi besar yang dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat dan meratakan pendapatan.²⁰

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur secara resmi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan dana zakat. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia memberikan panduan melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan terkait zakat. Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah para penerima zakat menjadi pembayar zakat, sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.²¹

Dalam pembagian zakat, perlunya mempertimbangkan secara proporsional antara pembagian konsumtif dan investasi menjadi penting. Investasi zakat dapat membantu memberikan modal kepada para mustahik, sehingga mereka dapat membuka usaha dan secara bertahap menjadi mandiri secara ekonomi. Namun, upaya semacam itu memerlukan kesadaran masyarakat yang kuat serta dukungan dari lembaga amil yang efektif, profesional, dan akuntabel dalam pengelolaan dan pendistribusiannya.²²

Namun, terdapat catatan bahwa Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah Cirebon baru berfokus pada bidang pendidikan dan pembinaan, belum merata dalam mengelola dana zakat secara komprehensif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai: 1) Bagaimana Optimalisasi Baitul Maal Hidayatullah Cirebon dalam mengelola Dana

¹⁹ Didin Hafidhuddin dkk, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 1.

²⁰ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007), 153.

²¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Social cet II* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 259.

²² Zakiah Daradjad, *Ilmu Fiqh Jilid I* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 217.

Zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal? 2) Bagaimana tinjauan Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah Cirebon?.

Penelitian mengenai Pengelolaan dana zakat dalam mewujudkan kesejahteraan sudah bukan hal yang asing. Namun, tampaknya belum ada penelitian yang secara khusus meneliti aspek hukum Islam dan hukum positif terkait masalah ini. Beberapa karya terdokumentasi telah menggarap topik-topik terkait, tetapi belum secara spesifik membahasnya dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, yaitu *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, dan Ach. Yasin merupakan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dalam Jurnal yang berjudul “Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia”. Di dalamnya membahas bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia serta mengevaluasi perbedaan antara keduanya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia selama periode 2011-2015. Namun, terdapat kesenjangan besar antara nilai potensi dan realisasi, yang mungkin disebabkan oleh preferensi mayoritas masyarakat Indonesia untuk menyalurkan zakat langsung kepada mustahik, sehingga tidak tercatat secara resmi.²³ Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya mengangkat topik Dana Zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, metodologi, dan ketiadaan analisis hukum. Jika pada penelitian sebelumnya hanya membahas perkembangan Dana Zakat di Indonesia, penelitian ini menambahkan aspek potensi dan realisasi penerimaan zakat serta perbedaannya. Dan *kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Susilowati dan Christina Tri Setyorini merupakan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat”. Di dalamnya membahas bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara menyeluruh efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan distribusi dana zakat. Dilakukan melalui studi kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang efisien dan efektif dapat menciptakan tata kelola zakat yang baik. Implikasinya, BAZ di setiap Kabupaten perlu meningkatkan efisiensi biaya administrasi dan mengarahkan penyaluran dana zakat ke sektor produktif. Selain itu, prioritas dalam pendistribusian dana zakat harus diberikan kepada masyarakat golongan asnaf fakir, miskin, amil, dan fisabilillah.²⁴ Persamaannya dengan penelitian

²³ Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, dan Ach. Yasin, “Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia,” *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1:1 (2017) : 14-26.

²⁴ Dewi Susilowati dan Christina Tri Setyorini, “Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat,” *Jamal: Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9:2 (2018) : 346-364.

sebelumnya adalah keduanya mengangkat topik Dana Zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, meskipun perbedaan terletak pada lokasi penelitian, metode pembahasan, dan ketiadaan analisis hukum. Jurnal tersebut hanya membahas tujuan formal pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan, serta untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan.

Kedua topik penelitian yang disajikan belum mengadopsi tinjauan yang komprehensif terhadap pengelolaan dana zakat dalam mewujudkan kesejahteraan terhadap ummat dalam segi tinjauan hukum Islam dan Positif. Dengan menerapkan pendekatan ini, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik khusus dari optimalisasi pengelolaan dana zakat, sambil menggambarkan upaya pembaruan dalam pemikiran hukum Islam sesuai dengan konteks zaman ini. Perbedaan signifikan dengan penelitian sebelumnya terletak pada tidak adanya tinjauan hukum Islam dan Positif, yang diharapkan mampu mengungkapkan aspek-aspek baru dari potensi zakat menjadi salahsatu instrumen fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan ummat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara detail bagaimana Baitul Maal Hidayatullah Cirebon mengoptimalkan pengelolaan Dana Zakat. Pendekatan teoritis digunakan sebagai panduan agar penelitian tetap fokus pada realitas lapangan. Fokus penelitian adalah menganalisis permasalahan inti terkait pengelolaan dana zakat, dengan merujuk pada kerangka Hukum Islam dan Hukum Positif, termasuk Putusan Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.²⁵

Metode pendekatan yang diadopsi mencakup pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur pengelolaan zakat serta mengeksplorasi praktik pengelolaan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah Cirebon dengan tujuan memperoleh pemahaman tentang optimalisasi dana zakat sebagai alat kebijakan fiskal. Sementara itu, pendekatan normatif memanfaatkan pandangan dari putusan fatwa MUI untuk mengevaluasi pengelolaan dana zakat oleh lembaga tersebut.²⁶

Dalam konteks empiris, penelitian menggunakan pendekatan observasi dan wawancara sebagai metode utama untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang dibahas dalam penelitian. Pentingnya menentukan jenis penelitian sebelum memulai

²⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 19.

²⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), 135.

penelitian lapangan karena jenis penelitian akan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan riset. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan, yang menekankan pada pengumpulan data langsung dari informan di lokasi penelitian.²⁷

Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari istilah "optimal", yang mengacu pada pencapaian yang terbaik atau tertinggi. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai suatu proses atau ukuran yang memastikan bahwa setiap kebutuhan terpenuhi melalui aktivitas yang dilakukan. Menurut Winardi, optimalisasi merupakan suatu ukuran yang memungkinkan pencapaian tujuan tertentu. Secara lebih umum, optimalisasi mencakup pencarian nilai terbaik dari suatu fungsi yang diberikan dalam konteks spesifik. Tujuan akhirnya adalah untuk meminimalkan upaya yang diperlukan guna mencapai pemanfaatan maksimal yang diinginkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah hasil yang diinginkan, sehingga upaya optimalisasi bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dengan cara yang efisien dan efektif.²⁸

Proses optimalisasi melibatkan identifikasi dan penyesuaian terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian hasil terbaik. Ini melibatkan upaya untuk menyesuaikan strategi dan sumber daya agar sesuai dengan kebutuhan spesifik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, optimalisasi tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan, tetapi juga pada efisiensi dan efektivitas dalam mengalokasikan sumber daya dan energi. Upaya optimalisasi merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan tujuan yang ingin dicapai.²⁹

Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Secara etimologis, "zakat" memiliki arti "mensucikan", "tumbuh", atau "berkembang". Namun, dalam konteks syariah Islam, zakat mengacu pada kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Secara linguistik, kata "zakat" juga memiliki beberapa makna seperti keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, serta keberesan.³⁰

Dalam terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang mencapai syarat minimal (nishab) dan telah berada di bawah kepemilikan seseorang selama satu tahun (haul), yang

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 18.

²⁸ Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 363.

²⁹ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 4.

³⁰ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqoshid Al-Syariah* (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2015), 13.

kemudian diberikan kepada penerima yang berhak (mustahiq) sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu.³¹

Dari perspektif fiqih, zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta tertentu kepada penerima yang berhak menurut ketetapan Allah SWT. Secara etimologis, dalam Bahasa Arab, zakat memiliki beberapa makna. *Pertama*, sebagai upaya untuk mensucikan atau membersihkan. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan zakat yang tulus kepada Allah SWT, bukan untuk pujian manusia, akan mendatangkan penyucian bagi harta dan jiwa seseorang oleh Allah SWT. *Kedua*, zakat juga berarti berkah. Ini menunjukkan bahwa memberikan zakat secara konsisten pada harta akan membawa berkah, yang kemudian akan menciptakan berkah dalam kehidupan seseorang. *Ketiga*, zakat bermakna tumbuh dan berkembang. Ini menggaris bawahi bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat dengan izin Allah akan terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan yang terkandung di dalamnya. *Keempat*, zakat juga berarti beres atau keberesan. Ini menegaskan bahwa orang-orang yang memenuhi kewajiban zakatnya akan selalu merasakan ketentraman dan terhindar dari masalah dalam kehidupan mereka.³²

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan perintah wajib. Hal tersebut sangat ditekankan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah 103).³³

Firman Allah Subhanahu wata'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَّةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁴

³¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 157.

³² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Penyuluhan Zakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), 29.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 204.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 197.

Firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".³⁵

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Hadisnya:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ . رواه الترمذي ومسلم

Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khottob radiallahuanhuma dia berkata : Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (Riwayat Turmuzi dan Muslim)³⁶

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ : (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman –ia meneruskan hadits itu– dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." *Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.*³⁷

Pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan kemerdekaan menyebabkan keraguan terhadap peran zakat di Indonesia, dengan hubungan antara komunitas Muslim dan hasil zakat yang tidak selalu jelas. Pada era Orde Baru, kekhawatiran terhadap Islam ideologis menyebabkan pemerintah enggan terlibat dalam urusan zakat, bahkan secara struktural tidak memberikan

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 8.

³⁶ M. Mizan Asrori, Zain Muhammad, *Jalan Menuju Surga Al-Hadist Al-Arba'in Nawawiyah* (Surabaya: Karya Utama, 2011), 23.

³⁷ Bulughul Maram, *Bab Zakat Hadist* 621, 225.

dukungan secara formal. Seiring waktu, pengumpulan zakat dilakukan secara konvensional dan musiman.³⁸

Setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1999, UU Zakat No. 38 Tahun 1999 membuka peluang partisipasi publik dalam pengelolaan zakat. Namun demikian, UU ini tidak mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat, khususnya dalam aspek hukum. Pada era reformasi, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diperkenalkan untuk menanggapi kebutuhan tersebut.³⁹

Komisi VIII DPR, melalui Wakil Ketuaanya Gondo Radityo Gambiro (F-PD), melihat perlunya perubahan UU No. 38 Tahun 1999 karena dinilai belum optimal dalam menyelenggarakan kewajiban zakat secara profesional. Proses perubahan dimulai pada 2004-2009 di DPR, dengan adanya dua draft yang berbeda antara masyarakat sipil dan pemerintah. Pada Maret 2010, DPR menyelesaikan RUU Pengelolaan Zakat yang lebih mengakomodasi masyarakat sipil, namun perbedaan pendapat muncul ketika DIM pemerintah diajukan pada awal 2011. Meskipun demikian, setelah pembahasan, amandemen UU No. 38 Tahun 1999 selesai pada 2011.⁴⁰ Pada akhir tahun 2011, DPR mengesahkan UU hasil amandemen menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian disahkan dan diundangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin.⁴¹

Lembaga Pengelolaan Dana Zakat

Lembaga zakat adalah organisasi yang mengurus pengelolaan dana zakat dari muzakki, baik individu maupun badan usaha. Mereka mengelola penerimaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku, termasuk zakat fitrah, zakat harta, dan jenis zakat lainnya seperti infaq dan shadaqah di Indonesia. Selain itu, lembaga zakat memiliki peran dalam menerima dan mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang membutuhkan (mustahik).⁴²

Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat:

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

³⁸ Suyitno, *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 126.

³⁹ Adiwarmar Karim dan Azhar Syarief, "Fenomena Unik Dibalik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat di Indonesia," *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan* 1:1 (2009) : 1-9.

⁴⁰ H Syahrul, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam II* 1:2 (2015) : 102-103.

⁴¹ Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legilasi Syari'at Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat," *Bima Islam: Jurnal* 7:3 (2014) : 422

⁴² Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legilasi Syari'at Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat," 425.

Badan Amil Zakat terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Provinsi, dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota. Peran utama BAZNAS mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, BAZNAS juga bertanggung jawab untuk melaporkan secara tertulis kepada Presiden, melalui Menteri Agama, dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia setidaknya sekali dalam setahun.⁴³ Ketentuan anggota BAZNAS yaitu:⁴⁴

- a. Terdiri dari 11 orang anggota, terdiri dari delapan orang dari unsur masyarakat, seperti unsur ulama, tenaga profesional Islam dan tokoh masyarakat Islam, dan tiga orang dari unsur pemerintah.
- b. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- c. Anggota Basznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Agama. Untuk anggota BAZNAS dari anggota masyarakat diangkat oleh presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota.

Persyaratan anggota BAZNAS, yaitu: warga negara Indonesia; beragama Islam; bertakwa kepada Allah SWT; berakhlak mulia; berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; sehat jasmani dan rohani; tidak menjadi anggota partai politik; memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

- e. Anggota BAZNAS dihentikan apabila: meninggal dunia; habis masa jabatan; mengundurkan diri; tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara terus menerus; dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
- f. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah sebuah badan pengelolaan zakat yang didirikan oleh masyarakat, yang aktif dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, atau kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan umat Islam. LAZ diakui, didukung, dan dijaga oleh pemerintah. Sesuai dengan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011, pembentukan LAZ oleh

⁴³ Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legilasi Syari'at Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat," 427.

⁴⁴ Pasal 8 hingga Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

masyarakat bertujuan untuk mendukung BAZNAS dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.⁴⁵

Ketentuan LAZ yaitu: Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama⁴⁶ dan LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan zakat merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam layanan dan manajemen zakat, serta untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.⁴⁷ Kesuksesan pengumpulan zakat sangat tergantung pada bagaimana manajemen tersebut diterapkan di organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Manajemen pengumpulan zakat bertujuan untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan zakat dengan lebih baik dalam kehidupan masyarakat Muslim.⁴⁸

Pengelolaan zakat didasarkan pada beberapa asas yang meliputi Syariat Islam sebagai pedoman utama dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Selain itu, terdapat asas Amanah, yang mengharuskan pengelolaan zakat dilakukan dengan integritas dan dapat dipercaya. Asas Kemanfaatan menekankan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik, sementara asas Keadilan menuntut pendistribusian zakat dilakukan secara adil dan merata. Selanjutnya, asas Kepastian Hukum menjamin adanya kejelasan hukum bagi mustahik dan muzakki dalam pengelolaan zakat. Terintegrasi sebagai asas berarti bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Dan yang terakhir, asas Akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.⁴⁹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti nasihat atau jawaban atas pertanyaan hukum. Dalam konteks fikih, pemberi fatwa disebut mufti, sementara yang meminta fatwa disebut

⁴⁵ Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legilasi Syari'at Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat," 428.

⁴⁶ Pasal 17 hingga 19 UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁴⁷ H Syahrul, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia," 105.

⁴⁸ H Syahrul, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia," 106.

⁴⁹ H Syahrul, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia," 109.

mustafti, yang dapat berupa individu, lembaga, atau kelompok masyarakat. Dalam ushul al-fiqh, fatwa adalah pendapat yang diberikan oleh seorang mufti, baik mujtahid maupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan oleh mustafti. Namun, fatwa tersebut tidak mengikat, dan tergantung pada keputusan dan keyakinan mustafti terhadap masalah yang diajukan.⁵⁰

Pranata ijtihad melibatkan pencarian jawaban untuk permasalahan baru yang belum diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Proses ini membutuhkan keterampilan dan syarat-syarat yang sangat ketat. Membuat hukum tanpa dasar yang jelas (tahakkum) sangat dikecam oleh agama, seperti yang disinggung dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung."⁵¹

Bagi individu yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri, menjadi kewajiban baginya untuk mengikuti pandangan para ulama yang ahli. Fatwa tidak hanya memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, tetapi juga berperan sebagai respons terhadap perkembangan masalah yang aktual atau kontemporer. Dalam konteks ini, fatwa dapat memberikan kejelasan mengenai status hukum suatu permasalahan yang muncul.⁵²

Fatwa sering digunakan untuk menjelaskan peraturan dari fenomena-fenomena yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu, memahami pengetahuan tentang fatwa menjadi penting. Meskipun terdapat banyak fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai zakat dari tahun 1982 hingga 2021.⁵³ Dalam konteks ini, penulis hanya mencantumkan satu fatwa sebagai contoh yang sesuai dengan judul penelitian, seperti Fatwa Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.

Fatwa ini menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Dalam fatwa ini, istilah-istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

Penarikan zakat mengacu pada kegiatan pengumpulan harta zakat, termasuk pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, nishab zakat, tarif zakat, dan syarat-syarat khusus pada setiap objek wajib zakat. Pemeliharaan zakat mencakup inventarisasi harta, pemeliharaan, dan pengamanan harta zakat. Penyaluran zakat merupakan pendistribusian harta zakat agar sampai

⁵⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006), 5.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 279.

⁵² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, 7.

⁵³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, 8.

kepada para mustahiq zakat dengan benar. Zakat muqayyadah adalah zakat yang mustahiqnya sudah ditentukan oleh muzakki, baik berdasarkan golongan, individu, maupun lokasi.⁵⁴

Dalam konteks hukum, fatwa ini menetapkan:

Penarikan zakat merupakan kewajiban amil zakat yang harus dilakukan secara aktif. Pemeliharaan zakat menjadi tanggung jawab amil hingga harta zakat didistribusikan dengan prinsip yadul amanah. Jika amil telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun terjadi kerusakan atau kehilangan di luar kemampuannya, amil tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya tidak dianggap sebagai penyaluran zakat sampai harta zakat tersebut sampai kepada mustahiq zakat. Ketika penyaluran zakat, pengambilan hak dana zakat yang menjadi tanggung jawab amil hanya dapat dilakukan sekali. Amil lain hanya dapat meminta biaya operasional kepada amil yang mengambil dana. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin dapat menerima zakat atas nama fi sabilillah. Biaya operasional penyaluran harta zakat ini mengikuti ketentuan-ketentuan regulasi. Dalam penyaluran zakat muqayyadah, jika membutuhkan biaya tambahan, amil dapat memintanya kepada mustahiq. Namun, jika penyaluran zakat muqayyadah tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzakki.⁵⁵ Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Agar dapat diakses oleh setiap muslim dan pihak yang memerlukan, fatwa ini dihimbau untuk disebarluaskan.

Optimalisasi Baitul Maal Hidayatullah Cirebon dalam Mengelola Dana Zakat

Optimalisasi pengelolaan dana zakat merupakan usaha untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat dengan cara yang lebih efisien dan efektif.

Perencanaan melibatkan serangkaian langkah dan keputusan tentang apa yang ingin dicapai, tindakan apa yang harus diambil, kapan dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan, serta siapa yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan, beberapa aspek penting harus dipertimbangkan, termasuk tujuan yang ingin dicapai, aktivitas yang harus dilakukan, penentuan waktu dan prioritas, serta estimasi kebutuhan dana. Meskipun hasil akhir mungkin tidak sempurna yang diharapkan, namun hasil dari perencanaan yang matang merupakan pencapaian yang patut disyukuri.⁵⁶

⁵⁴ Fatwa No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.

⁵⁵ Fatwa No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.

⁵⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), 79.

Perencanaan di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cirebon dalam mengelola zakat sangat diperhatikan karena kurangnya perencanaan dapat menyebabkan masalah yang serius. Oleh karena itu, BMH Cirebon memiliki perencanaan yang matang dalam pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat sekitar, terutama yayasan binaannya, agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan kelembagaannya. Asep Juhana, S.Pd.I, Ketua Gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon, menekankan pentingnya hal ini dengan mengatakan bahwa: “Kegiatan-kegiatan sebelumnya yang telah kami lakukan mengenai pengelolaan dana zakat khususnya penyaluran dana zakat, kebanyakan berbentuk konsumtif saja karena memang melihat dari faktor-faktor yang ada dan untuk kedepannya kami berharap penyaluran dana zakat ini bukan hanya bentuk konsumtif melainkan produktif sehingga keberadaan dana zakat ini dapat dirasakan manfaatnya secara lebih luas. Mengenai bentuk produktif, alhamdulillah untuk sekarang ini sudah mulai dilaksanakan diantaranya dengan cara bermitra dengan pihak-pihak yang lain seperti program pemberdayaan dalam bentuk penguatan tanah wakaf menjadi tempat peternakan kambing yang insya allah kedepannya bisa lebih besar lagi sesuai apa yang diharapkan”.⁵⁷

Baitul Maal Hidayatullah Cirebon juga merancang program khusus dalam waktu dekat, dengan tujuan agar program unggulan tersebut dapat terlaksana pada tahun 2024. Adapun Program Unggulan sebagai berikut:⁵⁸

1. Rumah Qur'an Plus Training Centre di Kota Cirebon sinergi dengan DPD Kota Cirebon.
2. Kampung Binaan di Cibuntu Kuningan sinergi dengan POS DA'I.
3. Pusat Kaderisasi Da'I dan Pelatihan Digital Marketing kerjasama dengan BLKK Hidayatullah Manarussalam.
4. Gerakan Bersih-Bersih Masjid dan Bakti Sosial
5. Pelatihan Jurnalistik dan kerjasama dengan Media.
6. Doa dan Buka Bersama Santri Penghafal Al-Qur'an.

Pengorganisasian melibatkan penentuan sumber daya dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan, dan pengembangan suatu kelompok kerja agar dapat mengarahkan upaya menuju tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu kepada individu, dan pemberian wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditentukan, dibagi, dan dikoordinasikan.⁵⁹ Pengorganisasian di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sudah tersusun dan terorganisir

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 04 Januari 2024.

⁵⁸ File Laporan Baitul Maal Hidayatullah Cirebon 2023.

⁵⁹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Dalam Praktik*, 100.

dengan baik, hal ini tercermin dari adanya struktur kepengurusan yang ada di BMH Cirebon.⁶⁰ Dengan adanya struktur kepengurusan tersebut, semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat dapat berjalan lancar di BMH Cirebon, meskipun tentu masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki.

Pengumpulan dana zakat sering menjadi fokus utama bagi lembaga amil zakat (LAZ). Mereka telah menyiapkan berbagai alat dan strategi untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pengumpulan zakat yang digunakan oleh LAZ yang berbasis di kantor atau institusi bisnis seperti perbankan berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh LAZ non-bisnis seperti BMH Cirebon. LAZ perbankan cenderung memanfaatkan potensi zakat yang ada di lingkungan internal mereka, seperti karyawan dan keluarga mereka. Mereka mengumpulkan dana zakat dengan mewajibkan karyawan untuk membayar 2,5% dari gaji mereka sesuai peraturan yang berlaku.⁶¹

Berbeda dengan lembaga amil zakat (LAZ) yang berbasis perbankan, seperti LAZNAS BMH Cirebon, mereka mengumpulkan dana zakat dengan cara yang berbeda. BMH Cirebon melakukan pengumpulan dana zakat melalui beberapa metode, antara lain:

1. Menggunakan media massa online
2. Mendistribusikan brosur-brosur
3. Mengadakan layanan jemput zakat
4. Melakukan kunjungan door to door
5. Membangun kemitraan

Baitul Maal Hidayatullah Cirebon menggunakan Aplikasi My CRM sebagai salah satu metode untuk mengumpulkan dana zakat. Aplikasi ini terhubung langsung dengan Baitul Maal Hidayatullah Pusat, dan sistemnya mencakup manajemen sumber daya manusia, donatur, dan penerima zakat, sehingga proses penghimpunan dana dapat terarah dan terstruktur. Dengan demikian, kegiatan di cabang dapat dikontrol secara langsung oleh pusat. Asep Juhana, S.Pd.I, Ketua Gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon, mengungkapkan hal ini sebagai berikut: “Salah satu teknik penghimpunan dalam mengelola dana zakat BMH Cirebon sekarang ini lebih menguatkan dari segi teknologi diantaranya menggunakan Aplikasi My CRM yang mana aplikasi ini merupakan aplikasi duplikat dari pusat (BMH Pusat), adapun salah satu kelebihan aplikasi ini adalah kegiatan-kegiatan khususnya dari segi penghimpunan itu semua terkontrol oleh pusat,

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 04 Januari 2024.

⁶¹ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: Badan Penerbit FE-UGM, 2000), 24.

makanya adanya aplikasi ini dapat membantu sekali sekaligus dapat memberikan kepercayaan lebih buat masyarakat.”⁶²

Pada tahun 2023, Baitul Maal Hidayatullah Cirebon menetapkan target pengumpulan dana zakat sebesar Rp.1.000.000.000,- yang akan digunakan untuk mewujudkan program unggulan yang telah direncanakan sebelumnya, dengan harapan dapat terlaksana pada tahun 2024. Tim khusus yang bertanggung jawab atas kegiatan pengumpulan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah Cirebon adalah tim fundraising, yang menjalankan pola penghimpunan berikut ini:⁶³

1. Penyebaran kotak infaq di 23 lokasi
2. Pengoptimalan layanan melalui telepon seluler
3. Melakukan silaturahmi dan presentasi program di berbagai tempat, seperti SD Darul Hikmah, Rumah Belajar, MI Lukmanul Hakim, MT-DKM Muhajirin, Kantor Pajak 1 dan 2, PT Taspen, MTT Telkom, Pegadaian Syari’ah, BSI, dan BJB
4. Memberikan layanan dan menghubungi para donatur secara berkala
5. Mengadakan kerja sama dengan media Radar dan Pajak Satu

Jumlah keseluruhan donatur pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Donatur rutin sebanyak 48 orang
2. Donatur insidental sebanyak 161 orang

Adapun Data Perolehan BMH Gerai Cirebon tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1 Data Penghimpunan Dana Zakat 2023

1.	Januari	Rp. 20.640.900,-
2.	Februari	Rp. 27.036.200,-
3.	Maret	Rp.63.959.300,-
4.	April	Rp. 94.184.952,-
5.	Mei	Rp. 34.900.000,-
6.	Juni	Rp. 77.371.377,-
7.	Juli	Rp. 30.852.950,-
8.	Agustus	Rp. 21.437.031,-
9.	September	Rp. 101.226.310,-
10.	Oktober	Rp. 241.866.269,-
11.	November	Rp. 24.851.001,-
12.	Desember	Rp. 48.512.500,-
Total		Rp. 787.238.790,-

⁶² Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 04 Januari 2024.

⁶³ File Laporan Baitul Maal Hidayatullah Cirebon 2023.

Dalam proses penyaluran dana zakat BMH Cirebon tahun 2023, terdapat lima bidang program yang digunakan. Sebelum dana zakat disalurkan kepada penerima yang berhak, BMH Cirebon melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi calon penerima. Jika calon penerima memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, baru kemudian dana zakat disalurkan oleh BMH Cirebon. Berikut adalah ringkasan data penyaluran dana zakat pada tahun 2023:⁶⁴

Tabel 2 Penyaluran Bidang Program Tahun 2023

No	Uraian	Nominal	Penerima Manfaat
1	Kemanusiaan	Rp. 60.769.000	1.000
2	Kesehatan	Rp. 13.200.000	30
3	Pendidikan	Rp. 311.345.000	1.000
4	Ekonomi	Rp. 3.600.000	12
5	Dakwah/Advokasi	Rp. 575.209.598	300
Jumlah = Rp. 964.123.598			

Tabel 3 Penyaluran Per Bidang Asnaf Tahun 2023

No	Uraian	Nominal	Penerima Manfaat
1	Fakir	Rp. 1.250.000	50
2	Miskin	Rp. 76.051.318	1.000
3	Amil	Rp. 300.000.000	20
4	Mualaf	Rp. 300.000	3
5	Riqob	-	-
6	Ghorimin	Rp. 1.000.000	2
7	Fisabilillah	Rp. 575.209.598	300
8	Ibnusabil	Rp. 375.000	15
Jumlah = Rp. 954.185.916			

Pendayagunaan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah Cirebon

Pendayagunaan zakat merupakan strategi untuk memanfaatkan sumber daya (dana zakat) secara optimal guna mencapai manfaat yang maksimal bagi umat. Fokus pendayagunaan zakat ditujukan pada upaya pemberdayaan melalui beragam program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama golongan yang kurang beruntung (asnaf). Melalui pemberdayaan ini, diharapkan terbentuk pemahaman, kesadaran, serta sikap dan perilaku hidup yang mengarah kepada kemandirian, baik pada tingkat individu maupun kelompok.

⁶⁴ File Laporan Baitul Maal Hidayatullah Cirebon 2023.

Baitul Maal Hidayatullah Cirebon sendiri mempunyai Wilayah binaan (pendayagunaan) yaitu:⁶⁵

1. **Yayasan Aqsol Madina (MTs Saint dan Tahfidz Qur'an)** Jl. Surapandan 2, Argasunya, Harjamukti Kota Cirebon
2. **SDIT Lukman Al-Hakim** Jl. Evakuasi – Gang Langgar, Kali kebat Kota Cirebon Yayasan Manarussalam Putra
3. **Pondok Pesantren Hufadz Preneur** Jl. Evakuasi – Gang Langgar, Kali kebat, Kota Cirebon Yayasan Manarussalam Putra.
4. **Yayasan Manarussalam Putri (MTs Saint dan Tahfidz Qur'an) b** Jl. Sekar Kemuning RT 03/RW 03. Karyamulya. Kesambi. Kota Cirebon

Dalam optimalisasi pengelolaan dana zakat, Baitul Maal Hidayatullah Cirebon berupaya memaksimalkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana zakat. Salah satu langkah yang diambil adalah menjaga konsistensi dalam penyaluran dana zakat sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat yang tercantum dalam Pasal 3 poin b Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi “meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.”⁶⁶

Dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan, Baitul Maal Hidayatullah Cirebon memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan para mustahiq di wilayah penyaluran dana zakatnya. Ini terwujud dalam bentuk bantuan beasiswa dan penyediaan kebutuhan pangan bagi santri, terutama yang berasal dari kalangan anak yatim/piatu dan kaum dhuafa. Selain itu, lembaga ini juga memiliki berbagai program seperti program sosial-kemanusiaan dan pembangunan sumber mata air untuk mencapai kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Meskipun belum mencapai sepenuhnya.⁶⁷ Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Baitul Maal Hidayatullah Cirebon dinilai sudah cukup optimal.

Tinjauan Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Hidayatullah Cirebon

Mengenai hal ini penulis akan menelaah manajemen dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Cirebon dengan fokus pada bab ketiga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 04 Januari 2024.

⁶⁶ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 04 Januari 2024.

Dalam pasal 21 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dan dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Dalam hal ini Muzaki yang ada di Baitul Maal Hidayatullah Cirebon masih terbilang tetap (muzaki tetap), jadi para muzaki sudah dianggap paham dalam hal penghitungan zakat yang akan mereka keluarkan. Akan tetapi BMH Cirebon juga selalu memberikan konsultasi kepada muzaki yang baru atau yang tidak dapat menghitung dana zakat yang akan dikeluarkannya dengan cara mendatangi lokasi muzaki atau muzaki langsung datang ke kantor BMH Cirebon. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon beliau menyampaikan bahwa : “Pengumpulan Dana Zakat di BMH Cirebon sendiri terbilang belum optimal. Kebanyakan para donatur itu lebih sering menyalurkan hartanya dalam bentuk infaq/shodaqoh sedangkan perihal dana zakat lebih ke itu-itu aja orangnya (Muzaki tetap) sehingga jarang sekali yang meminta konsultasi terkait penghitungan dana zakat yang akan dikeluarkan dan kebanyakan para muzakinya dominan pedagang dan pekerja.”⁶⁸

Dalam pasal 22 dan 23 BAZ atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki guna sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dalam hal ini Baitul Maal Hidayatullah Cirebon sebagaimana yang disampaikan oleh Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon beliau menyampaikan bahwa : “BMH Cirebon memberikan bukti setoran kepada para muzaki guna sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak jika mereka menyetorkan wajib pajaknya kepada dirjen pajak, bukti setoran tersebut kami kolektifkan didalam satu aplikasi yang kami punya yaitu aplikasi MY CRM.”⁶⁹

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan Baitul Maal Hidayatullah Cirebon telah menjalankan atas apa yang tercantum dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon beliau menyampaikan bahwa : “Dalam menyalurkan dana zakat kita sebagai amil zakat yang dipercaya oleh para muzaki harus betul-betul melihat dari berbagai macam faktor agar dana zakat tersebut jauh lebih terasa manfaatnya, amil zakat harus lebih jeli lagi dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Dalam hal ini skala prioritas BMH Cirebon masih bersifat konsumtif dan fokus pada bidang pendidikan yakni membantu kebutuhan para santri yatim piatu yang ada di yayasan-yayasan binaan BMH Cirebon.”⁷⁰

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.

Dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat, pemanfaatan dana zakat untuk tujuan tersebut di Baitul Maal Hidayatullah Cirebon belum sepenuhnya terealisasi karena beberapa faktor, seperti kekurangan pengurus, keterbatasan anggaran, dan masih banyaknya kebutuhan mustahik yang bersifat konsumtif. Namun, pada tahun 2023, BMH Cirebon telah berusaha meningkatkan produktivitas dengan menjalin kerjasama dengan dewan perwakilan daerah Hidayatullah dalam memanfaatkan tanah wakaf sebagai lahan peternakan kambing.⁷¹

Mekanisme pelaporan dana zakat di BMH Cirebon bersifat internal, yang berarti BMH Cirebon melaporkan kegiatannya kepada BMH Wilayah karena BMH Cirebon merupakan bagian dari wilayah BMH Jawa Barat. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 74 yang berbunyi “Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.”⁷²

Sedangkan yang tertera pada Bagian kelima pasal 3 tentang pelaporan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hanya menjelaskan Pelaporan LAZ tingkat pusat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon beliau menyampaikan bahwa : “Sistem Pelaporan di Laznas Baitul Maal Hidayatullah terbagi dua (2). Pertama, bersifat internal yang mana mekanisme pelaporannya dilakukan oleh BMH Wilayah dan Cabang. Kedua, bersifat eksternal yang mana mekanisme pelaporannya dilakukan oleh BMH Pusat kepada Baznas dan Kementerian Agama RI.”⁷³

Dalam mengelola dana zakat, Baitul Maal Hidayatullah Cirebon mengikuti pedoman dari fatwa-fatwa MUI terkait prosedur pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Fatwa ini umumnya mencakup aspek-aspek seperti jenis zakat yang boleh dikumpulkan, kriteria penerima zakat, dan aturan penggunaan dana zakat, termasuk larangan terhadap penggunaannya untuk hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.⁷⁴

Baitul Maal Hidayatullah Cirebon merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional ditingkat daerah/kabupaten, dengan bertujuan untuk membantu pengumpulan dana zakat dan melayani muzakki yang berada di ditingkat daerah/kabupaten. Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pembentukannya dilakukan melalui surat penugasan yang diberikan oleh tingkat wilayah yakni

⁷¹ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.

⁷² Peraturan Pemerintah RI No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 23 tahun 2011

⁷³ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.

⁷⁴

BMH Jawa Barat. BMH Cirebon melakukan pengumpulan dana zakat dari para muzakki melalui tim Fundraising dengan menggunakan metode-metode yang telah penulis sebutkan sebelumnya.⁷⁵

Hal ini sesuai dengan tinjauan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 tahun 2011 dalam ketentuan umum kedua pasal (1) yang menyatakan bahwa penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.⁷⁶

Tim Fundraising BMH Cirebon dalam mengumpulkan dana zakat tidak langsung menarik zakat langsung dari masyarakat, akan tetapi menunggu laporan dari muzakki untuk mengambil zakat, dengan metode yang digunakan adalah jemput zakat. Pengumpulan dengan metode tersebut akan lebih disukai oleh muzakki, karena muzakki tidak susah payah untuk datang ke Kantor BMH atau petugas amil zakat.⁷⁷

Hal ini sesuai dengan tinjauan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 tahun 2011 dalam ketentuan umum kedua pasal (3) yang menyatakan bahwa apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi keruksakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.⁷⁸ Tim Fundraising BMH Cirebon sebelum mengumpulkan dana zakat atau menarik dana zakat dari muzakki, mereka melakukan pendataan wajib zakat, sosialisasi yang mengedukasi masyarakat akan wajibnya berzakat sesuai dengan nilai-nilai kelembagaan yang mereka jalani.⁷⁹ Hal ini sesuai dengan tinjauan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 tahun 2011 dalam ketentuan umum pertama pasal (1) yang menyatakan bahwa penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek zakat.⁸⁰

Dana Zakat yang telah terkumpul tidak langsung disalurkan begitu saja kepada mustahiq zakat melainkan melihat dari kondisi mustahiq yang sesuai dengan kebutuhan yang ada disekitar BMH Cirebon. Agar dana zakat yang disalurkan tepat sasaran dan jauh lebih bermanfaat keberadaannya.⁸¹ Hal ini sesuai dengan tinjauan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 tahun 2011 dalam ketentuan umum pertama pasal (2) yang menyatakan bahwa pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.

⁷⁶ Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.

⁷⁸ Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.

⁸⁰ Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

⁸¹ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.

harta zakat. Dan ketentuan umum kedua pasal (2) yang menyatakan bahwa pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip yadul amanah.⁸²

Strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Cirebon adalah melihat dari kebutuhan-kebutuhan yang ada disekitarnya, agar dana zakat yang disalurkan lebih terasa manfaatnya.⁸³ Hal ini sesuai dengan tinjauan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 tahun 2011 dalam ketentuan umum pertama pasal (3) yang menyatakan bahwa penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.⁸⁴

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Cirebon langsung diserahkan kepada mustahiq zakat dengan melihat kebutuhan-kebutuhan para mustahiq zakatnya, sebagaimana data laporan penyaluran yang tertera sebelumnya.⁸⁵ Hal ini sesuai dengan tinjauan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 tahun 2011 dalam ketentuan umum kedua pasal (4) yang menyatakan bahwa penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran harta zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahiq zakat.⁸⁶

Baitul Maal Hidayatullah Cirebon memberikan keleluasaan kepada muzakki dalam melakukan penyaluran atas dana zakatnya kepada mustahiq zakat yang telah ditentukan olehnya, hal ini biasanya disertai dengan adanya program-program tertentu yang disusun oleh bmh Cirebon sendiri.⁸⁷ Hal ini sesuai dengan tinjauan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 tahun 2011 dalam ketentuan umum pertama pasal (4) yang menyatakan bahwa zakat muqoyyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiqnya oleh muzakki, baik tentang asnaf, orang perorang, maupun lokasinya.⁸⁸

Dalam hal pembiayaan operasional penyaluran harta zakat Baitul Maal Hidayatullah Cirebon melihat dari program-program yang dijalankannya telah menjalankan SOP Lembaga Pengelolaan Zakat yang tercantum dalam UU No 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 bahwasanya Pembiayaan Operasional BAZ dan LAZ dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil. Penggunaan besaran Hak Amil dicantumkan dalam

⁸² Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

⁸³ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.

⁸⁴ Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.

⁸⁶ Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.

⁸⁸ Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh Baitul Maal Hidayatullah Cirebon yang disetujui oleh Baitul Maal Hidayatullah Pusat.⁸⁹

Hal ini sesuai dengan tinjauan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 tahun 2011 dalam ketentuan umum kedua pasal (5) yang menyatakan bahwa dalam penyaluran zakat sebagaimana pasal (4), maka pengambilan hak dan zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali, sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana zakat.⁹⁰

Penyaluran dana zakat yang ada di BMH Cirebon masih bersifat konsumtif, masih dalam bentuk pemberian uang tunai atau bahan pokok saja. Dana zakat BMH Cirebon hanya diberikan kepada fakir miskin dan santri-santri yatim piatu sebagai mustahik utama, amil (pengurus BMH Cirebon), sabilillah, ibnu sabil yang semuanya masih diberikan dalam bentuk konsumtif.⁹¹ Hal ini sesuai dengan tinjauan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 tahun 2011 dalam ketentuan umum kedua pasal (6) yang menyatakan bahwa yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama fisabilillah. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu pada ketentuan pasal (5).⁹² Dengan mematuhi fatwa MUI, Baitul Maal Hidayatullah Cirebon dapat memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kesimpulan

Baitul Maal Hidayatullah Cirebon telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dana zakat. Mereka mengimplementasikan perencanaan yang teliti dan mengorganisasi dengan baik, termasuk dalam hal pendataan penerima zakat dan pendonornya, estimasi pengumpulan dana zakat, promosi publik, serta program-program pemberdayaan. Dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, Baitul Maal Hidayatullah Cirebon memberikan prioritas kepada kebutuhan para penerima zakat di wilayah distribusi mereka. Ini termasuk pengalokasian dana untuk beasiswa dan bantuan pangan kepada santri yang berasal dari keluarga kurang mampu, seperti anak yatim/piatu dan kaum dhuafa. Selain itu, mereka juga melaksanakan berbagai program sosial-kemanusiaan dan proyek pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sumber air bersih, untuk mendukung upaya kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat di Baitul Maal

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.

⁹⁰ Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

⁹¹ Hasil wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.

⁹² Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

Hidayatullah Cirebon didasarkan pada kerangka hukum yang jelas, seperti fatwa MUI dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Implementasi perencanaan dana zakat yang sesuai dengan regulasi tersebut menjadi kunci dalam memastikan distribusi zakat yang efisien dan adil. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat juga menjadi bagian integral dalam pengelolaan dana zakat. Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, Baitul Maal Hidayatullah Cirebon terus memperhatikan aspek-aspek seperti perencanaan, pengembangan organisasi, pengumpulan, dan penyaluran dana zakat.

Daftar Pustaka

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- _____. *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqoshid Al-Syariah*. Yogyakarta: Editie Pustaka, 2015.
- Asrori, M. Mizan, Zain Muhammad. *Jalan Menuju Surga Al-Hadist Al-Arba'in Nawawiyah*. Surabaya: Karya Utama, 2011.
- Bulughul Maram. *Bab Zakat Hadist 621*.
- Canggih, Clarashinta dkk. "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1:1 (2017).
- Daradjad, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid I*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat File Laporan Baitul Maal Hidayatullah Cirebon 2023.
- Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Didin. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2003.
- _____. *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: Badan Penerbit FE-UGM, 2000.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim, Adiwarmam dan Azhar Syarief. "Fenomena Unik Dibalik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat di Indonesia," *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan* 1:1 (2009).
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2002.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007.

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Social cet II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Siradj, Mustolih. “Jalan Panjang Legilasi Syari’at Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” *Bima Islam: Jurnal* 7:3 (2014).
- Siringoringo, Hotniar. *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Susilowati, Dewi dan Christina Tri Setyorini. “Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat,” *Jamal: Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9:2 (2018).
- Suyitno. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Syahrul, H. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia,” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam II* 1:2 (2015).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 04 Januari 2024.
- Wawancara dengan Asep Juhana, S.Pd.I selaku ketua gerai Baitul Maal Hidayatullah Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024.
- Winardi. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.